

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana tidak efektif dan tidak terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Hambatan yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana adalah diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang masih kurang, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum kurang, dan minimnya anggaran dalam penegakan hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bombana yang bekerja juga kurang profesional di bidangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara sehingga budaya mencari keuntungan dari masyarakat masih sering terjadi di lapangan;
 - b. Rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga menyulitkan peran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan perannya terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bombana harus memberikan ruang yang cukup kepada organisasi *non* pemerintah untuk mengembangkan fungsi kelembagaan/organisasinya secara efektif sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bombana. Jangan hanya ada nama dan organisasinya saja di Pemerintahan Daerah tetapi tidak berfungsi lembaga/organisasinya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dengan studi banding atau seminar/kajian ilmiah dengan para akademisi dari *stakeholder* yang kompeten dibidangnya masing-masing (kalangan akademisi kampus) sehingga bisa bermanfaat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut. Dalam konteks bukan ajang menghambur-hamburkan uang daerah;
3. Diperlukan instrumen hukum yang secara substantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat dapat lebih jelas; pihak eksekutif dan legislatif harus menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara lebih spesifik tentang peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bombana.
4. Pemerintah Kabupaten Bombana harus menambah sarana dan prasarana dalam penegakan hukum agar tidak terjadi kerja yang tidak baik di lapangan serta Pemerintah Kabupaten Bombana harus menyediakan waktu dan ruang yang lebih banyak lagi untuk mengadakan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bombana yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah itu sendiri agar pemerintah daerah Kabupaten Bombana bisa mengetahui langsung apa masalah dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakatnya sehingga bisa memberikan solusi yang baik dan tepat sasaran kepada masyarakat mengenai peran serta dalam pengawasan pemerintahan daerah.

5. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bisa mengkoordinir harapan dan keinginan masyarakat secara jelas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten Bombana agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat secara mandiri.

